



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
RANCANGAN PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR SATUAN BIAYA YANG PEMBIAYAANNYA BERSUMBER DARI
DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Agam Nomor 41 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Bupati Agam Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya Yang Pembiayaannya Bersumber Dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Regara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;

5. Peraturan Bupati Agam Nomor 41 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Biaya Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Bupati Agam Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA YANG PEMBIAYAANNYA BERSUMBER DARI DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Bupati adalah Bupati Agam.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam.
4. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan.
5. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut dana BOP PAUD adalah dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini.
6. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
7. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut dana BOP Kesetaraan adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan.
8. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler yang selanjutnya disebut dana BOP PAUD Reguler adalah dana BOP PAUD yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini.
9. Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disebut Dana BOS Reguler adalah dana BOS yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
10. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler yang selanjutnya disebut dana BOP Kesetaraan Reguler adalah Dana BOP Kesetaraan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin Satuan Pendidikan dalam

menyelenggarakan pendidikan kesetaraan program paket A, paket B, dan paket C.

11. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kinerja yang selanjutnya disebut dana BOP PAUD Kinerja adalah dana BOP PAUD yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang dinilai berkinerja baik.
12. Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang selanjutnya disebut Dana BOS Kinerja adalah dana BOS yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dinilai berkinerja baik.
13. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kinerja yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan Kinerja adalah dana BOP yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan program paket A, paket B, dan paket C yang dinilai berkinerja baik.
14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang akan dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai yang bekerja di instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah.
18. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non ASN adalah Pegawai yang diangkat oleh kepala satuan pendidikan di satuan pendidikan untuk melaksanakan tugas tertentu.
19. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang Pendidikan Dasar.
20. Asesmen Nasional yang selanjutnya disingkat AN adalah Program penilaian terhadap mutu sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.
21. Standar satuan biaya adalah satuan biaya tertinggi yang digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur standar biaya mengenai:

- a. penerimaan Peserta Didik baru;
- b. pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca;
- c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- d. pelaksanaan kegiatan pembelajaran bermain;
- e. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran dan/atau bermain (PAUD);
- f. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah dan atau/satuan pendidikan;
- g. pengembangan profesi guru/pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. pembiayaan langganan daya dan jasa;
- i. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
- j. penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan;
- k. penyediaan alat multi media pembelajaran;
- l. pembayaran honor;
- m. pengembangan sumber daya manusia;
- n. pembelajaran dengan paradigma baru;
- o. digitalisasi sekolah;
- p. perencanaan berbasis data;
- q. asesmen dan pemetaan talenta;
- r. pengembangan talenta dan aktualisasi prestasi;
- s. pengelolaan manajemen dan ekosistem; dan

BAB II STANDAR BIAYA

Pasal 3

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman penggunaan dana BOSP Pendidikan yang meliputi:

- a. komponen penggunaan dana BOSP pendidikan anak usia dini, yang terdiri dari:
 1. komponen penggunaan dana BOSP pendidikan anak usia dini reguler;
 2. komponen penggunaan dana BOSP pendidikan anak usia dini kinerja.
- b. komponen penggunaan dana BOSP, yang terdiri dari:
 1. komponen penggunaan dana BOSP reguler;
 2. komponen penggunaan dana BOSP kinerja.
- c. komponen penggunaan dana BOSP kesetaraan, yang terdiri dari:
 1. komponen penggunaan dana BOSP kesetaraan reguler;
 2. komponen penggunaan dana BOSP kesetaraan kinerja.

Pasal 4

Standar satuan biaya ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. fleksibel, pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan berdasarkan komponen penggunaan dana;
- b. efektif, pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
- c. efisien, yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. akuntabel, pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. transparan, pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

Pasal 5

Besaran satuan biaya penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

Pasal 6

Biaya transportasi perjalanan dinas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ASN dan non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dapat diberikan biaya transportasi perjalanan dinas;
- b. biaya transportasi perjalanan dinas dibayarkan secara *lumpsum*;
- c. biaya transportasi perjalanan dinas dapat diberikan dengan pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima) jam atau lebih.

Pasal 7

Biaya Transportasi perjalanan dinas terdiri dari:

- a. biaya transportasi perjalanan dinas ke provinsi atau kabupaten lainnya untuk kegiatan :
 - 1) pelaksanaan lomba-lomba tingkat provinsi;
 - 2) kegiatan, dan/atau rapat kerja kepala sekolah tingkat provinsi.
- b. biaya transportasi perjalanan dinas dalam kabupaten;
- c. biaya transportasi perjalanan dinas antar kecamatan; dan
- d. biaya transportasi perjalanan dinas dalam kecamatan.

Pasal 8

Besaran biaya transportasi perjalanan dinas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGADAAN SARANA PRASARANA PENUNJANG KEGIATAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 9

Besaran satuan biaya pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan satuan pendidikan mengacu kepada Standar Satuan Harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam.

BAB VI

DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Dokumen pertanggungjawaban makan minum rapat adalah:

- a. undangan rapat;
- b. daftar hadir rapat; dan
- c. notulen rapat.

Pasal 11

Dokumen pertanggungjawaban makan minum tamu adalah daftar hadir tamu.

Pasal 12

Dokumen pertanggungjawaban makan minum aktivitas lapangan adalah :

- a. undangan kegiatan;
- b. daftar hadir peserta kegiatan;
- c. laporan kegiatan; dan
- d. dokumentasi kegiatan

Pasal 13

Dokumen pertanggungjawaban makan minum lembur adalah :

- a. surat tugas lembur;
- b. daftar hadir lembur dari mesin absen elektronik; dan
- c. laporan lembur

Pasal 14

Dokumen pertanggungjawaban biaya lembur adalah :

- a. surat tugas lembur;
- b. daftar hadir lembur dari mesin absen elektronik; dan
- c. laporan lembur.

Pasal 15

Dokumen pertanggungjawaban untuk jasa juri/dewan hakim/wasit adalah surat keputusan juri/dewan hakim/wasit yang ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.

Pasal 16

Dokumen pertanggungjawaban untuk uang pendaftaran dalam rangka mengikuti lomba tingkat kecamatan/kabupaten/provinsi adalah undangan mengikuti lomba dari panitia penyelenggara.

Pasal 17

Dokumen pertanggungjawaban untuk jasa dan transportasi pelatih adalah surat keputusan pelatih yang ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan

Pasal 18

Dokumen pertanggungjawaban untuk jasa dan transportasi narasumber/tenaga ahli/praktisi adalah undangan sebagai narasumber/tenaga ahli/praktisi dari kepala satuan pendidikan.

Pasal 19

Dokumen pertanggungjawaban untuk uang pendaftaran guru dan kepala sekolah dalam rangka mengikuti workshop, pelatihan, seminar, dan/atau sejenis yang dilaksanakan oleh pihak ketiga adalah undangan mengikuti workshop, pelatihan, seminar, dan/atau sejenis dari penyelenggara.

Pasal 20

Dokumen pertanggungjawaban untuk jasa proktor AN, teknisi AN, dan pengawas ruang AN adalah surat keputusan kepala satuan pendidikan tentang penunjukkan tenaga pendidik dan/atau kependidikan sebagai proktor AN, teknisi AN, dan pengawas ruang AN.

Pasal 21

Dokumen pertanggungjawaban untuk jasa operator dapodik adalah surat tugas kepala satuan pendidikan kepada tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan sebagai operator dapodik.

Pasal 22

Dokumen pertanggungjawaban transportasi perjalanan dinas adalah :

- a. surat Perintah Tugas; dan
- b. surat perjalanan dinas yang ditanda tangani oleh pejabat ditempat tujuan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Untuk standar satuan biaya diluar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada Peraturan Bupati tentang standar satuan biaya umum dan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang dan Jasa.

Pasal 24

Pembayaran yang dilakukan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya Umum Yang Pembiayannya Bersumber Dari Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Agama tentang Standar Transportasi Perjalanan Dinas Yang Pembiayannya Bersumber Dari Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2022.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agama.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 6 November 2023
BUPATI AGAM,

et


HANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 6 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN,



EDI BUSTI
BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2023 NOMOR 17..

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI AGAM
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR SATUAN BIAYA UMUM YANG
 PEMBIAYAANNYA BERSUMBER
 DARIDANA BANTUAN OPERASIONAL
 SATUAN PENDIDIKAN

**BESARAN SATUAN BIAYA PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
 SATUAN PENDIDIKAN**

A. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB), dan/atau Pendataan Ulang Bagi Peserta Didik Lama

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Makan dan Minum Tamu		
	Makan dan minum tamu pada satuan pendidikan	paket	25.000
3.	Makan dan Minum Lembur		
	a. Makan	Orang/kali	20.000
	b. Minum	Orang/kali	10.000
4.	Alat Tulis Kantor		
5.	Penggandaan		
6.	Cetak Spanduk/Brosur, Himbauan, Pamflet, dan/atau yang sejenis		
7.	Pembiayaan lain yang relevan		

2. Penyelenggaraan Kegiatan Orientasi Siswa Baru Yang Bersifat Akademik dan Pengenalan Lingkungan Tanpa Kekerasan

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Makan dan Minum Tamu		
	Makan dan minum tamu pada satuan pendidikan	paket	25.000
4.	Alat Tulis Kantor		
5.	Penggandaan		
6.	Pembiayaan lain yang relevan		

B. PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN/ATAU LAYANAN POJOK BACA

1. Penyusunan Program Perpustakaan

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Makan dan Minum Tamu		

	Makan dan minum tamu pada satuan pendidikan	paket	25.000
3.	Alat Tulis Kantor		
4.	Penggandaan		
5.	Pembiayaan lain yang relevan		

2. Pemberdayaan Perpustakaan

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	c. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	d. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Makan dan Minum Tamu		
	Makan dan minum tamu pada satuan pendidikan	paket	25.000
3.	Biaya Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Dalam Daerah		
	1) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/paket	1.000.000
	2) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	450.000
	4) Eselon IV/Fungsional disetarakan	Org/Jam	350.000
	b. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Luar Daerah Dalam Provinsi		
	1) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	700.000
	2) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	650.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	4) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/Jam	500.000
4.	Biaya Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Jarak tempuh sampai 20 KM	Orang/keg	100.000
	b. Jarak tempuh \geq 20 KM s.d 50 KM	Orang/keg	150.000
	c. Jarak tempuh $>$ 50 KM s.d 100 KM	Orang/keg	250.000
5.	Alat Tulis Kantor		
6.	Alat Tulis Peserta Kegiatan		
7.	Penggandaan		
8.	Pembiayaan lain yang relevan		

3. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Minat Baca Peserta Didik

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Makan dan Minum Tamu		
	Makan dan minum tamu pada satuan pendidikan	paket	25.000
3.	Biaya Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Dalam Daerah		
	1) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/paket	1.000.000
	2) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000

	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	450.000
	4) Eselon IV/Fungsional disetarakan	Org/Jam	350.000
	b. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Luar Daerah Dalam Provinsi		
	1) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	700.000
	2) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	650.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	4) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/Jam	500.000
4.	Biaya Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Jarak tempuh sampai 20 KM	Orang/keg	100.000
	b. Jarak tempuh ≥ 20 KM s.d 50 KM	Orang/keg	150.000
	c. Jarak tempuh > 50 KM s.d 100 KM	Orang/keg	250.000
5.	Alat Tulis Kantor		
6.	Alat Tulis Peserta Kegiatan		
7.	Penggandaan		
8.	Pengadaan buku		
9.	Pembiayaan lain yang relevan		

4. Pengembangan Database Perpustakaan dan Perpustakaan Elektronik (e - library)

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Makan dan Minum Tamu		
	Makan dan minum tamu pada satuan pendidikan	paket	25.000
3.	Biaya Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Dalam Daerah		
	1) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/paket	1.000.000
	2) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	450.000
	4) Eselon IV/Fungsional disetarakan	Org/Jam	350.000
	b. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Luar Daerah Dalam Provinsi		
	1) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	700.000
	2) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	650.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	4) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/Jam	500.000
4.	Biaya Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Jarak tempuh sampai 20 KM	Orang/keg	100.000
	b. Jarak tempuh ≥ 20 KM s.d 50 KM	Orang/keg	150.000
	c. Jarak tempuh > 50 KM s.d 100 KM	Orang/keg	250.000
5.	Pengadaan Alat Multi Media Perpustakaan	paket	
6.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	paket	
7.	Pembiayaan lain yang relevan		

C. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN EKSTRAKURIKULER

1. Kegiatan Penyusunan Program Ekstrakurikuler, Kurikulum, Silabus, Tujuan Pembelajaran, dan/atau Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pembelajaran

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Alat Tulis Kantor, dan/atau Peserta	paket	
3.	Penggandaan	per-lembar	
4.	Pembiayaan lain yang relevan		

2. Kegiatan Pengembangan Diri/Pembelajaran Berbasis Proyek Terkait Peningkatan Kapasitas Satuan Pendidikan/Pendidik/Tenaga Kependidikan/Peserta Didik dan/atau Kegiatan Lain Yang Relevan

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Biaya Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Dalam Daerah		
	1) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/paket	1.000.000
	2) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	450.000
	4) Eselon IV/Fungsional disetarakan	Org/Jam	350.000
	b. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Luar Daerah Dalam Provinsi		
	1) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	700.000
	2) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	650.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	4) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/Jam	500.000
3.	Biaya Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Jarak tempuh sampai 20 KM	Orang/keg	100.000
	b. Jarak tempuh \geq 20 KM s.d 50 KM	Orang/keg	150.000
	c. Jarak tempuh $>$ 50 KM s.d 100 KM	Orang/keg	250.000
4.	Transportasi perjalanan dinas ASN dan non ASN	Orang/keg	besaran tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini
5.	Alat Tulis Kantor, dan/atau Peserta Kegiatan		
6.	Penggandaan		
7.	Pembiayaan lain yang relevan		

3. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya, *Englis Club*, Komputer, Keagamaan, Olahraga, Jurnalistik, Teater, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Drum Band, Paskibra, Karya Ilmiah Remaja (KIR), UKS/KKR, Pramuka, dan/atau Kegiatan Ekstrakurikuler Lainnya Yang Relevan.

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Aktivitas Lapangan	Orang/kali	25.000
2.	Biaya Jasa Pelatih		
	a. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Dalam Daerah		
	1. Praktisi/Tenaga Ahli	Org/paket	1.000.000
	2. Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	3. Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	450.000
	4. Eselon IV/Fungsional disetarakan	Org/Jam	350.000
	b. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Luar Daerah Dalam Provinsi		
	1. Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	700.000
	2. Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	650.000
	3. Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	4. Praktisi/Tenaga Ahli	Org/Jam	500.000
3.	Biaya Transportasi Pelatih		
	a. Jarak tempuh sampai 20 KM	Orang/keg	100.000
	b. Jarak tempuh \geq 20 KM s.d 50 KM	Orang/keg	150.000
	c. Jarak tempuh $>$ 50 KM s.d 100 KM	Orang/keg	250.000
4.	Pelatih dari dalam satuan pendidikan		
	a. Uang Lembur Hari Biasa		
	a. Golongan IV	Org/jam	17.000
	b. Golongan III	Org/jam	12.000
	c. Golongan II/I/non ASN	Org/jam	6.000
	b. Uang Lembur Hari Libur		
	a. Golongan IV	Org/jam	25.000
	b. Golongan III	Org/jam	18.000
	c. Golongan II/I/non ASN	Org/jam	8.000
5.	Transportasi Perjalanan Dinas ASN dan non ASN	Org/keg	besaran tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini
6.	Pembiayaan lain yang relevan		

4. Pelaksanaan Lomba-Lomba

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Aktivitas Lapangan	Orang/kali	25.000
2.	Biaya Juri/Dewan Hakim/Wasit		
	a. Juri dalam kabupaten	Orang/keg	300.000
	b. Juri luar kabupaten dalam provinsi	Orang/keg	500.000
3.	Biaya Transportasi Juri		
	a. Jarak tempuh sampai 20 KM	Orang/keg	100.000
	b. Jarak tempuh \geq 20 KM s.d 50 KM	Orang/keg	150.000
	c. Jarak tempuh $>$ 50 KM s.d 100 KM	Orang/keg	250.000

4.	Transportasi Peserta Lomba		
	a. Dalam kecamatan	Org/kali	50.000
	b. Luar kecamatan dalam kabupaten	Org/kali	100.000
	c. Luar kabupaten dalam provinsi	Org/kali	125.000
5.	Uang pendaftaran dalam rangka mengikuti lomba tingkat kecamatan/kabupaten/provinsi	Org/Keg	at cost
6.	Pembiayaan lain yang relevan		

5. Pengembangan Profil Pelajar Pancasila

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Biaya Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Dalam Daerah		
	1) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/paket	1.000.000
	2) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	450.000
	4) Eselon IV/Fungsional disetarakan	Org/Jam	350.000
	b. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Luar Daerah Dalam Provinsi		
	1) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	700.000
	2) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	650.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	4) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/Jam	500.000
3.	Biaya Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Jarak tempuh sampai 20 KM	Orang/keg	100.000
	b. Jarak tempuh \geq 20 KM s.d 50 KM	Orang/keg	150.000
	c. Jarak tempuh $>$ 50 KM s.d 100 KM	Orang/keg	250.000
4.	Transportasi perjalanan dinas ASN dan non ASN	Orang/keg	besaran tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini
5.	Pembiayaan lain yang relevan		

6. Pengembangan Pendidikan Karakter/Penumbuhan Budi Pekerti, dan Kegiatan Program Pelibatan Keluarga di Sekolah

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Biaya Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Dalam Daerah		
	1) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/paket	1.000.000

	2) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	450.000
	4) Eselon IV/Fungsional disetarakan	Org/Jam	350.000
	b. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Luar Daerah Dalam Provinsi		
	1) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	700.000
	2) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	650.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	4) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/Jam	500.000
3.	Biaya Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Jarak tempuh sampai 20 KM	Orang/keg	100.000
	b. Jarak tempuh ≥ 20 KM s.d 50 KM	Orang/keg	150.000
	c. Jarak tempuh > 50 KM s.d 100 KM	Orang/keg	250.000
4.	Transportasi perjalanan dinas ASN dan non ASN	Orang/keg	besaran tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini
5.	Pembiayaan lain yang relevan		

7. Penyelenggaraan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif (Narkoba), Minuman Keras, Merokok, dan HIVAIDS

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Biaya Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Dalam Daerah		
	1) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/paket	1.000.000
	2) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	450.000
	4) Eselon IV/Fungsional disetarakan	Org/Jam	350.000
	b. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Luar Daerah Dalam Provinsi		
	1) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	700.000
	2) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	650.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	4) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/Jam	500.000
3.	Biaya Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Jarak tempuh sampai 20 KM	Orang/keg	100.000
	b. Jarak tempuh ≥ 20 KM s.d 50 KM	Orang/keg	150.000
	c. Jarak tempuh > 50 KM s.d 100 KM	Orang/keg	250.000
4.	Transportasi perjalanan dinas ASN dan non ASN	Orang/keg	besaran tercantum pada Lampiran II

			Peraturan Bupati ini
5.	Pembiayaan lain yang relevan		

8. Penyelenggaraan Pesantren Kilat dan Kegiatan Keagamaan Sejenis

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Makan Minum Aktivitas Lapangan	Orang/kali	25.000
3.	Biaya Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Dalam Daerah		
	1) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/paket	1.000.000
	2) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	450.000
	4) Eselon IV/Fungsional disetarakan	Org/Jam	350.000
	b. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Luar Daerah Dalam Provinsi		
	1) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	700.000
	2) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	650.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	4) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/Jam	500.000
4.	Biaya Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Jarak tempuh sampai 20 KM	Orang/keg	100.000
	b. Jarak tempuh \geq 20 KM s.d 50 KM	Orang/keg	150.000
	c. Jarak tempuh $>$ 50 KM s.d 100 KM	Orang/keg	250.000
5.	Transportasi perjalanan dinas ASN dan non ASN	Orang/keg	besaran tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini
6.	Pembiayaan lain yang relevan		

9. Penyelenggaraan Perbaikan/Pengayaan (Remedial)

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Alat Tulis Kantor	Paket	
2.	Penggandaan Bahan Remedial	lembar	
3.	Pembiayaan lain yang relevan		

10. Pengembangan Kegiatan Literasi

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Makan Minum Aktivitas Lapangan	Orang/kali	25.000
3.	Biaya Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		

	a. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Dalam Daerah		
	1) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/paket	1.000.000
	2) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	450.000
	4) Eselon IV/Fungsional disetarakan	Org/Jam	350.000
	b. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Luar Daerah Dalam Provinsi		
	1) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	700.000
	2) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	650.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	4) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/Jam	500.000
4.	Biaya Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Jarak tempuh sampai 20 KM	Orang/keg	100.000
	b. Jarak tempuh \geq 20 KM s.d 50 KM	Orang/keg	150.000
	c. Jarak tempuh $>$ 50 KM s.d 100 KM	Orang/keg	250.000
5.	Transportasi perjalanan dinas ASN dan non ASN	Orang/keg	besaran tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini
6.	Alat Tulis Kantor/Peserta Kegiatan		
7.	Penggandaan		
8.	Pembiayaan lain yang relevan		

D. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN BERMAIN (PAUD)

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pengadaan Alat Pendidikan Edukatif (APE) Dalam Ruangan	Paket	
2.	Alat Tulis Kantor	Paket	
3.	Penggandaan Bahan Ajar		
4.	Pembiayaan lain yang relevan		

E. PELAKSANAAN KEGIATAN ASESMEN DAN EVALUASI PEMBELAJARAN DAN/ATAU BERMAIN (PAUD)

1. Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Semua Mapel/Guru di Sekolah

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Makan Minum Aktivitas Lapangan	Orang/kali	25.000
3.	Biaya Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Dalam Daerah		
	1) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/paket	1.000.000
	2) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	450.000
	4) Eselon IV/Fungsional disetarakan	Org/Jam	350.000

	b. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Luar Daerah Dalam Provinsi		
	1) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	700.000
	2) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	650.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	4) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/Jam	500.000
4.	Biaya Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Jarak tempuh sampai 20 KM	Orang/keg	100.000
	b. Jarak tempuh \geq 20 KM s.d 50 KM	Orang/keg	150.000
	c. Jarak tempuh > 50 KM s.d 100 KM	Orang/keg	250.000
5.	Transportasi perjalanan dinas ASN dan non ASN	Orang/keg	besaran tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini
6.	Alat Tulis Kantor/Peserta Kegiatan		
7.	Penggandaan		
8.	Pembiayaan lain yang relevan		

2. Penyusunan Kisi-Kisi dan Soal Penilaian Ulangan Harian/Ulangan Kenaikan Kelas/Ulangan Tengah Semester/Ulangan Akhir Semester

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Alat Tulis Kantor	Paket	
2.	Penggandaan Soal-Soal		
3.	Pembiayaan lain yang relevan		

3. Pelaksanaan Asesmen Nasional

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Makan Minum Tamu	Paket	25.000
3.	Jasa Proktor AN	Org/hari	200.000
4.	Jasa Teknisi AN	Org/hari	200.000
5.	Jasa Pengawas Ruang AN	Org/hari	200.000
6.	Sewa Kendaraan Peserta AN	Mobil/hari	at cost
7.	Pembiayaan lain yang relevan		

F. PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI SEKOLAH DAN ATAU SATUAN/ PENDIDIKAN

1. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku inventaris)

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Alat Tulis Kantor		
2.	Pembiayaan lain yang relevan		

2. Pengadaan Alat Pembelajaran dan Alat/Bahan Praktik

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Alat Pembelajaran		
2.	Alat Olaraga		
3.	Alat/Bahan Praktik		
4.	Pembiayaan lain yang relevan		

3. Pengembangan Sekolah Sehat, Sekolah Aman, Sekolah Ramah Anak, Sekolah Inklusi, Sekolah Adiwiyata dan Sejenisnya

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Biaya Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Dalam Daerah		
	1) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/paket	1.000.000
	2) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	450.000
	4) Eselon IV/Fungsional disetarakan	Org/Jam	350.000
	b. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Luar Daerah Dalam Provinsi		
	1) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	700.000
	2) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	650.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	4) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/Jam	500.000
3.	Biaya Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Jarak tempuh sampai 20 KM	Orang/keg	100.000
	b. Jarak tempuh \geq 20 KM s.d 50 KM	Orang/keg	150.000
	c. Jarak tempuh $>$ 50 KM s.d 100 KM	Orang/keg	250.000
4.	Transportasi perjalanan dinas	Orang/Keg	besaran tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini
5.	Alat Tulis Kantor/Peserta		
6.	Penggandaan		
7.	Pembiayaan lain yang relevan		

4. Transportasi Dalam Rangka Koordinasi dan Pelaporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Besaran satuan biaya transportasi perjalanan dinas sebagaimana terdapat pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

5. Updating data Kesiswaan, Guru, dan/atau Karyawan

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Uang Lembur Hari Biasa		
	a. Golongan IV	Org/jam	17.000
	b. Golongan III	Org/jam	12.000
	c. Golongan II/I/non ASN	Org/jam	6.000
2.	Uang Lembur Hari Libur		
	a. Golongan IV	Org/jam	25.000
	b. Golongan III	Org/jam	18.000
	c. Golongan II/I/non ASN	Org/jam	8.000
3.	Makan dan Minum Lembur		
	a. Makan	Orang/kali	20.000
	b. Minum	Orang/kali	10.000
4	Pembiayaan lain yang relevan		

6. Lokakarya Aplikasi Manajemen Berbasis Sekolah

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Biaya Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Dalam Daerah		
	1) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/paket	1.000.000
	2) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	450.000
	4) Eselon IV/Fungsional disetarakan	Org/Jam	350.000
	b. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Luar Daerah Dalam Provinsi		
	1) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	700.000
	2) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	650.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	4) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/Jam	500.000
3.	Biaya Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Jarak tempuh sampai 20 KM	Orang/keg	100.000
	b. Jarak tempuh ≥ 20 KM s.d 50 KM	Orang/keg	150.000
	c. Jarak tempuh > 50 KM s.d 100 KM	Orang/keg	250.000
4.	Transportasi perjalanan dinas ASN dan non ASN	Orang/Keg	besaran tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini
5.	Alat Tulis Kantor		
6.	Penggandaan		
7.	Pembiayaan lain yang relevan		

7. Workshop penyusunan pedoman SIM sekolah, PAS, dan laporan RKAS, E-Rapor dan DAPODIK

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Biaya Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Dalam Daerah		
	1) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/paket	1.000.000
	2) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	450.000
	4) Eselon IV/Fungsional disetarakan	Org/Jam	350.000
	b. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Luar Daerah Dalam Provinsi		
	1) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	700.000
	2) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	650.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	4) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/Jam	500.000
3.	Biaya Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Jarak tempuh sampai 20 KM	Orang/keg	100.000
	b. Jarak tempuh \geq 20 KM s.d 50 KM	Orang/keg	150.000
	c. Jarak tempuh $>$ 50 KM s.d 100 KM	Orang/keg	250.000
4.	Transportasi perjalanan dinas ASN dan non ASN	Orang/Keg	besaran tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini
5.	Alat Tulis Kantor		
6.	Penggandaan		
7.	Pembiayaan lain yang relevan		

8. Konsumsi Tamu

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan Minum Tamu	Paket	25.000

9. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Biaya Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Dalam Daerah		
	1) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/paket	1.000.000
	2) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	450.000

	4) Eselon IV/Fungsional disetarakan	Org/Jam	350.000
	b. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Luar Daerah Dalam Provinsi		
	1) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	700.000
	2) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	650.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	4) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/Jam	500.000
3.	Biaya Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Jarak tempuh sampai 20 KM	Orang/keg	100.000
	b. Jarak tempuh \geq 20 KM s.d 50 KM	Orang/keg	150.000
	c. Jarak tempuh > 50 KM s.d 100 KM	Orang/keg	250.000
4.	Transportasi perjalanan dinas ASN dan non ASN	Orang/Keg	besaran tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini
5.	Alat Tulis Kantor		
6.	Penggandaan		
7.	Pembiayaan lain yang relevan		

10. Workshop Peningkatan Kompetensi PTK Dalam Aspek Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Program, Kegiatan, Hasil-Hasil, dan Keuangan Sekolah, dan/atau Kegiatan Sejenis Lainnya

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Biaya Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Dalam Daerah		
	1) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/paket	1.000.000
	2) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	450.000
	4) Eselon IV/Fungsional disetarakan	Org/Jam	350.000
	b. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Luar Daerah Dalam Provinsi		
	1) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	700.000
	2) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	650.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	4) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/Jam	500.000
3.	Biaya Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Jarak tempuh sampai 20 KM	Orang/keg	100.000
	b. Jarak tempuh \geq 20 KM s.d 50 KM	Orang/keg	150.000
	c. Jarak tempuh > 50 KM s.d 100 KM	Orang/keg	250.000
4.	Transportasi perjalanan dinas ASN dan non ASN	Orang/Keg	besaran tercantum pada Lampiran II

			Peraturan Bupati ini
5.	Alat Tulis Kantor		
6.	Penggandaan		
7.	Pembiayaan lain yang relevan		

11. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah (SIM)

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Biaya Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Dalam Daerah		
	1) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/paket	1.000.000
	2) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	450.000
	4) Eselon IV/Fungsional disetarakan	Org/Jam	350.000
	b. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Luar Daerah Dalam Provinsi		
	1) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	700.000
	2) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	650.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	4) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/Jam	500.000
3.	Biaya Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Jarak tempuh sampai 20 KM	Orang/keg	100.000
	b. Jarak tempuh \geq 20 KM s.d 50 KM	Orang/keg	150.000
	c. Jarak tempuh $>$ 50 KM s.d 100 KM	Orang/keg	250.000
4.	Transportasi perjalanan dinas ASN dan non ASN	Orang/Keg	besaran tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini
5.	Alat Tulis Kantor		
6.	Penggandaan		
7.	Pembiayaan lain yang relevan		

12. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RAKS dan/atau Kegiatan Sejenis

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Alat Tulis Kantor		
3.	Penggandaan		
4.	Pembiayaan lain yang relevan		

13. Workshop Penyusunan dan Pengembangan Serta Pengadaan Bahan Ajar Semua Mata Pelajaran

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Biaya Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Dalam Daerah		
	1) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/paket	1.000.000
	2) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	450.000
	4) Eselon IV/Fungsional disetarakan	Org/Jam	350.000
	b. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Luar Daerah Dalam Provinsi		
	1) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	700.000
	2) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	650.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	4) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/Jam	500.000
3.	Biaya Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Jarak tempuh sampai 20 KM	Orang/keg	100.000
	b. Jarak tempuh \geq 20 KM s.d 50 KM	Orang/keg	150.000
	c. Jarak tempuh $>$ 50 KM s.d 100 KM	Orang/keg	250.000
4.	Transportasi perjalanan dinas ASN dan non ASN	Orang/Keg	besaran tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini
5.	Alat Tulis Kantor		
6.	Penggandaan		
7.	Pembiayaan lain yang relevan		

14. Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Biaya Transportasi Perjalanan Dinas		besaran tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini
3.	Pembiayaan lain yang relevan		

15. Pengelolaan Inventaris Barang

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Uang Lembur Hari Biasa		
	a. Golongan IV	Org/jam	17.000
	b. Golongan III	Org/jam	12.000
	c. Golongan II/I/non ASN	Org/jam	6.000
2.	Uang Lembur Hari Libur		
	a. Golongan IV	Org/jam	25.000
	b. Golongan III	Org/jam	18.000
	c. Golongan II/I/non ASN	Org/jam	8.000
3.	Makan dan Minum Lembur		
	a. Makan	Orang/kali	20.000
	b. Minum	Orang/kali	10.000
4.	Pembiayaan lain yang relevan		

16. Konsumsi Rapat Dinas

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000

17. Penyusunan Laporan

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Uang Lembur Hari Biasa		
	a. Golongan IV	Org/jam	17.000
	b. Golongan III	Org/jam	12.000
	c. Golongan II/I/non ASN	Org/jam	6.000
2.	Uang Lembur Hari Libur		
	a. Golongan IV	Org/jam	25.000
	b. Golongan III	Org/jam	18.000
	c. Golongan II/I/non ASN	Org/jam	8.000
3.	Makan dan Minum Lembur		
	a. Makan	Orang/kali	20.000
	b. Minum	Orang/kali	10.000
4.	Alat Tulis Kantor, dan/atau Peserta Kegiatan		
5.	Penggandaan		
6.	Pembiayaan lain yang relevan		

18. Penyusunan Visi dan Misi

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Alat Tulis Kantor		
3.	Penggandaan		
4.	Pembiayaan lain yang relevan		

19. Pengelolaan Sekolah Berbasis ICT/TIK

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Biaya Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Dalam Daerah		
	1) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/paket	1.000.000
	2) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	450.000
	4) Eselon IV/Fungsional disetarakan	Org/Jam	350.000
	b. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Luar Daerah Dalam Provinsi		
	1) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	700.000
	2) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	650.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	4) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/Jam	500.000
3.	Biaya Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Jarak tempuh sampai 20 KM	Orang/keg	100.000
	b. Jarak tempuh ≥ 20 KM s.d 50 KM	Orang/keg	150.000
	c. Jarak tempuh > 50 KM s.d 100 KM	Orang/keg	250.000
4.	Transportasi perjalanan dinas ASN dan non ASN	Orang/Keg	besaran tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini
5.	Alat Tulis Kantor/Peserta		
6.	Penggandaan		
7.	Pembiayaan lain yang relevan		

20. Pendataan Dapodik

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Jasa Operator Dapodik	Org/semester	500.000

21. Penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan dan Pelaporan Program, Kegiatan Hasil-Hasil, dan Pengelolaan Keuangan Sekolah

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Biaya Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Dalam Daerah		
	1) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/paket	1.000.000
	2) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	450.000

	4) Eselon IV/Fungsional disetarakan	Org/Jam	350.000
	b. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Luar Daerah Dalam Provinsi		
	1) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	700.000
	2) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	650.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	4) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/Jam	500.000
3.	Biaya Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Jarak tempuh sampai 20 KM	Orang/keg	100.000
	b. Jarak tempuh \geq 20 KM s.d 50 KM	Orang/keg	150.000
	c. Jarak tempuh $>$ 50 KM s.d 100 KM	Orang/keg	250.000
4.	Transportasi perjalanan dinas ASN dan non ASN	Orang/Keg	besaran tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini
5.	Alat Tulis Kantor/Peserta		
6.	Penggandaan		
7.	Pembiayaan lain yang relevan		

G. PENGEMBANGAN PROFESI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Biaya Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Dalam Daerah		
	1) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/paket	1.000.000
	2) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	450.000
	4) Eselon IV/Fungsional disetarakan	Org/Jam	350.000
	b. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Luar Daerah Dalam Provinsi		
	1) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	700.000
	2) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	650.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	4) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/Jam	500.000
3.	Biaya Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Jarak tempuh sampai 20 KM	Orang/keg	100.000
	b. Jarak tempuh \geq 20 KM s.d 50 KM	Orang/keg	150.000
	c. Jarak tempuh $>$ 50 KM s.d 100 KM	Orang/keg	250.000
4.	Uang pendaftaran guru dan kepala sekolah dalam rangka mengikuti workshop, pelatihan, seminar, dan/atau sejenis yang diselenggarakan oleh pihak ketiga	Orang/keg	at cost
5.	Transportasi perjalanan dinas ASN dan non ASN	Orang/Keg	besaran tercantum

			pada Lampiran II Peraturan Bupati ini
6.	Alat Tulis Kantor/Peserta		
7.	Penggandaan		
8.	Pembiayaan lain yang relevan		

H. PEMBIAYAAN LANGGANAN DAYA DAN JASA

No	Uraian	Satuan	Standar
1.	Listrik	per-bulan	at cost
2.	Telephone/Interent/Wifi	per-bulan	at cost
3.	Air	per-bulan	at cost

I. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan

No	Uraian	Satuan	Standar
1.	Bahan Baku Bangunan/Konstruksi	paket	
2.	Jasa Upah Tukang		
	a. kepala Tukang	Org/hari	175.000
	b. buruh	Org/hari	120.000
	c. pekerja	Org/hari	100.000
3.	Jasa Instalasi Jaringan Indoor (listrik)	User	350.000
4.	Jasa Instalasi Personal Komputer	Org/unit	50.000
5.	Jasa Pengelola Kebun/Taman Sekolah	Org/Kali	70.000

2. Pengadaan dan/atau Penambahan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan

No	Uraian	Satuan	Standar
1.	Lemari	paket	
2.	Meja dan Kursi Murid	paket	
3.	Meja dan Kursi Guru	paket	
4.	Pengadaan Lainnya Yang Relevan	paket	

J. PENYELENGGARAAN KEGIATAN KESEHATAN, GIZI, DAN KEBERSIHAN

No	Uraian	Satuan	Standar
1.	Alat Kebersihan	paket	
2.	Obat-Obatan	paket	
3.	Makanan Sehat	paket	
4.	Pembiayaan lain yang relevan		

K. PENYEDIAAN ALAT MULTI MEDIA PEMBELAJARAN

No	Uraian	Satuan	Standar
1.	Proyektor	paket	
2.	Personal Komputer	paket	
3.	Printer dan/atau Printer Plus Scanner	paket	

L. PEMBAYARAN HONOR

1. Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non Aparatur Sipil Negara

No	Uraian	Satuan	Standar
1.	Tenaga Pendidik Jenjang SD	Org/bulan	1.700.000
2.	Tenaga Pendidik Jenjang SMP/Kesetaraan	Org/Jam	60.000

2. Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Administrasi, Pegawai Perpustakaan, Penjaga Sekolah/Satpam/Pegawai Kebersihan

No	Uraian	Satuan	Standar
1.	Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Administrasi, Pegawai Perpustakaan, Penjaga Sekolah/Satpam/Pegawai Kebersihan	Org/bulan	1.500.000

M. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Biaya Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Dalam Daerah		
	1) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/paket	1.000.000
	2) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	450.000
	4) Eselon IV/Fungsional disetarakan	Org/Jam	350.000
	b. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Luar Daerah Dalam Provinsi		
	1) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	700.000
	2) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	650.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	4) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/Jam	500.000
3.	Biaya Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Jarak tempuh sampai 20 KM	Orang/keg	100.000
	b. Jarak tempuh ≥ 20 KM s.d 50 KM	Orang/keg	150.000
	c. Jarak tempuh > 50 KM s.d 100 KM	Orang/keg	250.000
5.	Transportasi perjalanan dinas ASN dan non ASN	Orang/keg	besaran tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini
6.	Alat Tulis Kantor, dan/atau Peserta Kegiatan		
7.	Penggandaan		
8.	Pembiayaan lain yang relevan		

N. PEMBELAJARAN DENGAN PARADIGMA BARU

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Biaya Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Dalam Daerah		
	1) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/paket	1.000.000
	2) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	450.000
	4) Eselon IV/Fungsional disetarakan	Org/Jam	350.000
	b. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Luar Daerah Dalam Provinsi		
	1) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	700.000
	2) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	650.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	4) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/Jam	500.000
3.	Biaya Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Jarak tempuh sampai 20 KM	Orang/keg	100.000
	b. Jarak tempuh \geq 20 KM s.d 50 KM	Orang/keg	150.000
	c. Jarak tempuh $>$ 50 KM s.d 100 KM	Orang/keg	250.000
5.	Transportasi perjalanan dinas ASN dan non ASN	Orang/keg	besaran tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini
6.	Alat Tulis Kantor, dan/atau Peserta Kegiatan		
7.	Penggandaan		
8.	Pembiayaan lain yang relevan		

O. DIGITALISASI SEKOLAH

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Biaya Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Dalam Daerah		
	1) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/paket	1.000.000
	2) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	450.000
	4) Eselon IV/Fungsional disetarakan	Org/Jam	350.000
	b. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Luar Daerah Dalam Provinsi		
	1) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	700.000
	2) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	650.000

	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	4) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/Jam	500.000
3.	Biaya Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Jarak tempuh sampai 20 KM	Orang/keg	100.000
	b. Jarak tempuh \geq 20 KM s.d 50 KM	Orang/keg	150.000
	c. Jarak tempuh > 50 KM s.d 100 KM	Orang/keg	250.000
5.	Transportasi perjalanan dinas ASN dan non ASN	Orang/Keg	besaran tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini
6.	Alat Tulis Kantor, dan/atau Peserta Kegiatan		
7.	Penggandaan		
8.	Pembiayaan lain yang relevan		

P. PERENCANAAN BERBASIS DATA

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Biaya Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Dalam Daerah		
	1) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/paket	1.000.000
	2) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	450.000
	4) Eselon IV/Fungsional disetarakan	Org/Jam	350.000
	b. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Luar Daerah Dalam Provinsi		
	1) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	700.000
	2) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	650.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	4) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/Jam	500.000
3.	Biaya Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Jarak tempuh sampai 20 KM	Orang/keg	100.000
	b. Jarak tempuh \geq 20 KM s.d 50 KM	Orang/keg	150.000
	c. Jarak tempuh > 50 KM s.d 100 KM	Orang/keg	250.000
5.	Transportasi perjalanan dinas ASN dan non ASN	Orang/keg	besaran tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini
6.	Alat Tulis Kantor, dan/atau Peserta Kegiatan		
7.	Penggandaan		
8.	Pembiayaan lain yang relevan		

Q. ASESMEN DAN PEMETAAN TALENTA

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Biaya Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Dalam Daerah		
	1) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/paket	1.000.000
	2) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	450.000
	4) Eselon IV/Fungsional disetarakan	Org/Jam	350.000
	b. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Luar Daerah Dalam Provinsi		
	1) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	700.000
	2) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	650.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	4) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/Jam	500.000
3.	Biaya Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Jarak tempuh sampai 20 KM	Orang/keg	100.000
	b. Jarak tempuh \geq 20 KM s.d 50 KM	Orang/keg	150.000
	c. Jarak tempuh $>$ 50 KM s.d 100 KM	Orang/keg	250.000
5.	Transportasi perjalanan dinas ASN dan non ASN	Orang/keg	besaran tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini
6.	Alat Tulis Kantor, dan/atau Peserta Kegiatan		
7.	Penggandaan		
8.	Pembiayaan lain yang relevan		

R. PENGEMBANGAN TALENTA DAN AKTUALISASI PRESTASI

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Biaya Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Dalam Daerah		
	1) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/paket	1.000.000
	2) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	450.000
	4) Eselon IV/Fungsional disetarakan	Org/Jam	350.000
	b. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Luar Daerah Dalam Provinsi		
	1) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	700.000
	2) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	650.000

	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	4) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/Jam	500.000
3.	Biaya Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Jarak tempuh sampai 20 KM	Orang/keg	100.000
	b. Jarak tempuh \geq 20 KM s.d 50 KM	Orang/keg	150.000
	c. Jarak tempuh > 50 KM s.d 100 KM	Orang/keg	250.000
5.	Transportasi perjalanan dinas ASN dan non ASN	Orang/Keg	besaran tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini
6.	Alat Tulis Kantor, dan/atau Peserta Kegiatan		
7.	Penggandaan		
8.	Pembiayaan lain yang relevan		

S. PENGELOLAAN MANAJEMEN DAN EKOSISTEM

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Biaya Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Dalam Daerah		
	1) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/paket	1.000.000
	2) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	450.000
	4) Eselon IV/Fungsional disetarakan	Org/Jam	350.000
	b. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Luar Daerah Dalam Provinsi		
	1) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	700.000
	2) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	650.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	4) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/Jam	500.000
3.	Biaya Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Jarak tempuh sampai 20 KM	Orang/keg	100.000
	b. Jarak tempuh \geq 20 KM s.d 50 KM	Orang/keg	150.000
	c. Jarak tempuh > 50 KM s.d 100 KM	Orang/keg	250.000
5.	Transportasi perjalanan dinas	Orang/Keg	besaran tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini
6.	Alat Tulis Kantor, dan/atau Peserta Kegiatan		
7.	Penggandaan		
8.	Pembiayaan lain yang relevan		

T. PEMBELAJARAN DENGAN PARADIGMA BARU

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan dan Minum Rapat		
	a. Makan (nasi bungkus)	bungkus	25.000
	b. Snack (per kotak)	kotak	10.000
2.	Biaya Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Dalam Daerah		
	1) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/paket	1.000.000
	2) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	450.000
	4) Eselon IV/Fungsional disetarakan	Org/Jam	350.000
	b. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Luar Daerah Dalam Provinsi		
	1) Eselon II/Fungsional disetarakan	Org/Jam	700.000
	2) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	650.000
	3) Eselon III/Fungsional disetarakan	Org/Jam	500.000
	4) Praktisi/Tenaga Ahli	Org/Jam	500.000
3.	Biaya Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Jarak tempuh sampai 20 KM	Orang/keg	100.000
	b. Jarak tempuh ≥ 20 KM s.d 50 KM	Orang/keg	150.000
	c. Jarak tempuh > 50 KM s.d 100 KM	Orang/keg	250.000
5.	Transportasi perjalanan dinas ASN dan non ASN	Orang/keg	besaran tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini
6.	Alat Tulis Kantor, dan/atau Peserta Kegiatan		
7.	Penggandaan		
8.	Pembiayaan lain yang relevan		

ek BUPATI AGAM,

Andri W
ANDRI WARMAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI AGAM
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR SATUAN BIAYA
 TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS
 YANG PEMBIAYAANNYA BERSUMBER
 DARI DANA BANTUAN OPERASIONAL
 SATUAN PENDIDIKAN

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS YANG PEMBIAYAANNYA
 BERSUMBER DARI DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

A. DALAM KECAMATAN.

No	Uraian	Satuan	Biaya Transportasi/ Status Kepegawaian	
			ASN	Non ASN
1.	Transportasi Perjalanan Dinas dalam Kecamatan	org/kali kegiatan	ASN	40.000
			Non ASN	30.000

B. DALAM KOTA ANTAR KECAMATAN

No	Uraian	Satuan	Biaya Transportasi/ Status Kepegawaian	
			ASN	Non ASN
1.	Lubuk Basung ke Tanjung Mutiara, Ampek Nagari, Tanjung Raya dan sebaliknya	org/kali kegiatan	ASN	160.000
			Non ASN	100.000
2.	Lubuk Basung ke Malalak, Palupuh dan sebaliknya	org/kali kegiatan	ASN	260.000
			Non ASN	220.000
3.	Lubuk Basung ke Matur, IV Koto, Banuhampu, Bukittinggi dan sebaliknya	org/kali kegiatan	ASN	200.000
			Non ASN	150.000
4.	Lubuk Basung ke Sungai Pua, Ampek Angkek, Baso, Tilatang Kamang, Kamang Magek, Palembang, Candung, dan sebaliknya	org/kali kegiatan	ASN	240.000
			Non ASN	200.000
5.	Ampek Angkek ke Baso, Canduang, Tilatang Kamang, Kamang Magek, Banuhampu, Sungai Pua, Bukittinggi dan sebaliknya	org/kali kegiatan	ASN	160.000
			Non ASN	100.000
6.	Ampek Angkek ke Palupuh, Malalak, Palembang dan sebaliknya	org/kali kegiatan	ASN	200.000
			Non ASN	150.000
7.	Ampek Angkek ke Matur, Tanjung Raya, Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	ASN	240.000
			Non ASN	200.000
8.	Baso ke Canduang, Tilatang Kamang, Kamang Magek, Sungai Pua, Banuhampu, Bukittinggi dan sebaliknya	org/kali kegiatan	ASN	160.000
			Non ASN	100.000
9.	Canduang ke Palupuh, Malalak, Palembang dan sebaliknya	org/kali kegiatan	ASN	200.000
			Non ASN	150.000
10.	Canduang ke Tilatang Kamang, Kamang Magek, Banuhampu,	org/kali kegiatan	ASN	160.000
			Non ASN	100.000

	Sungai Pua, IV Koto, Bukittinggi dan sebaliknya			
11.	Canduang ke Tanjung Raya, Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	ASN	240.000
			Non ASN	200.000
12.	Tilatang Kamang ke Kamang Magek, Banuhampu, Sungai Pua, Palupuh, Bukittinggi dan sebaliknya	org/kali kegiatan	ASN	160.000
			Non ASN	100.000
13.	Tilatang Kamang ke IV Koto, Malalak, Palembayan, Tanjung Raya dan sebaliknya	org/kali kegiatan	ASN	200.000
			Non ASN	150.000
14.	Tilatang Kamang ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	ASN	240.000
			Non ASN	200.000
15.	Kamang Magek ke Palupuh, Banuhampu, Sungai Pua, IV Koto, Bukittinggi dan sebaliknya	org/kali kegiatan	ASN	160.000
			Non ASN	100.000
16.	Kamang Magek ke Malalak, Matur, Palembayan, Tanjung Raya dan sebaliknya	org/kali kegiatan	ASN	220.000
			Non ASN	180.000
17.	Kamang Magek ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	ASN	240.000
			Non ASN	200.000
18.	Palupuh ke Banuhampu, Sungai Pua, IV Koto, Bukittinggi dan sebaliknya	org/kali kegiatan	ASN	200.000
			Non ASN	150.000
19.	Palupuh ke Malalak, Matur, Palembayan, Tanjung Raya dan sebaliknya	org/kali kegiatan	ASN	220.000
			Non ASN	180.000
20.	Palupuh ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	ASN	240.000
			Non ASN	200.000
21.	Banuhampu ke Sungai Pua, IV Koto, Bukittinggi dan sebaliknya	org/kali kegiatan	ASN	160.000
			Non ASN	100.000
22.	Banuhampu ke Malalak, Matur, Palembayan, Tanjung Raya dan sebaliknya	org/kali kegiatan	ASN	220.000
			Non ASN	180.000
23.	Banuhampu ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	ASN	240.000
			Non ASN	200.000
24.	Sungai Pua ke IV Koto, Malalak, Matur, Bukittinggi dan sebaliknya	org/kali kegiatan	ASN	160.000
			Non ASN	100.000
25.	Sungai Pua ke Palembayan, Tanjung Raya	org/kali kegiatan	ASN	220.000
			Non ASN	180.000
26.	Sungai Pua ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	ASN	240.000
			Non ASN	200.000
27.	IV Koto ke Malalak, Matur, Bukittinggi dan sebaliknya	org/kali kegiatan	ASN	160.000
			Non ASN	100.000
28.	IV Koto ke Palembayan, Tanjung Raya dan sebaliknya	org/kali kegiatan	ASN	200.000
			Non ASN	150.000
29.	IV Koto ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	ASN	220.000
			Non ASN	180.000
30.	Matur ke Palembayan, Tanjung Raya, Bukittinggi dan sebaliknya	org/kali kegiatan	ASN	160.000
			Non ASN	100.000
31.	Matur ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	ASN	220.000
			Non ASN	180.000

32.	Palembayan ke Tanjung Raya, Ampek Nagari, Tanjung Mutiara, Bukittinggi dan sebaliknya	org/kali kegiatan	ASN	200.000
			Non ASN	150.000

C. LUAR KOTA DALAM PROVINSI

No	Uraian	Satuan	Biaya Transportasi/ Status Kepegawaian	
1.	Transportasi Perjalanan luar daerah dalam provinsi	org/kali kegiatan	ASN	360.000
			Non ASN	320.000

EL BUPATI AGAM,

Andri Warman
ANDRI WARMAN